



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PT SARANA DINAMIKA JAYA (MEDIA GROUP NETWORK)**

Nomor : NK / 03 / V / 2022  
Nomor : 008/SDJ/PKS-LGLV/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10 Jakarta 10110, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Andi Widjanto** : Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 21/P TAHUN 2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. **Mohammad Mirdal Akib** : CEO PT Sarana Dinamika Jaya (Media Group Network), berkedudukan di Jalan Pilar Mas Raya Kavling A-D Komplek Delta Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Sarana Dinamika Jaya (Media Group Network), berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 25 tanggal 8 Februari 2019, dibuat di hadapan Yulia, S.H. Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sarana Dinamika Jaya Nomor AHU-AH.01.03-0098695 tanggal 18 Februari 2019, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini bersepakat untuk menjalin dan mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjalin hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

1. Publikasi dan sosialisasi terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh PARA PIHAK;
3. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh unit kerja di Lemhannas RI dan satuan kerja di PT Sarana Dinamika Jaya (Media Group Network) yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, yang terkait dan tidak bertentangan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk pelaksanaan setiap kegiatan akan dibentuk Tim Pelaksana dari PARA PIHAK.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah 5 (lima) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan, perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5  
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, korespondensi dan komunikasi di antara para pihak dilakukan melalui:

**PIHAK KESATU:** Sekretaris Utama Lemhannas RI d/a Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10 Jakarta Pusat 10110, Telepon (021) 3832154 Faks. (021) 3510582, laman: [www.lemhannas.go.id](http://www.lemhannas.go.id).

**PIHAK KEDUA:** PT Sarana Dinamika Jaya (Media Group Network) Jalan Pilar Mas Raya Kavling A-D, Komplek Delta Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta, Telepon (021) 58300077 Fax: (021) 58300066.

Pasal 6  
ADENDUM

- (1) Perubahan, penambahan, pembaharuan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, hanya dapat dilakukan atas kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu adendum.
- (2) Adendum sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1), merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan terkait dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Nota Kesepahaman ini, bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh lembaga masing-masing dan secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
Lembaga Ketahanan Nasional  
Republik Indonesia  
Gubernur Lemhannas RI,



PIHAK KEDUA  
PT Sarana Dinamika Jaya  
(Media Group Network)  
CEO,



Mohammad Mirdal Akib